



PUTUSAN

Nomor 667/Pid.B/LH/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **AHMAD FARIZI BIN TOSAN**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/4 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Baru, RT 003 RW 014, Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember,
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/II/IX/Res.5.6/2023/Reskrim tanggal 28 September 2023;

Terdakwa **AHMAD FARIZI BIN TOSAN** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MOCH. IMRON BIN SUDARNO**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Karang Baru, RT 003/RW 014, Ds. Silo, Kec
Silo, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/I2/IX/Res.5.6/2023/Reskrim tanggal 28 September 2023;

Terdakwa **MOCH. IMRON BIN SUDARNO** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024

Para Terdakwa tidak menggunakan hak nya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 667/Pid.B/LH/2023/PN Jmr tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 667/Pid.B/LH/2023/PN Jmr tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I AHMAD FARIZI Bin TOSAN dan Terdakwa II MOCH. IMRON Bin SUDARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan dan turut serta melakukan**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” melanggar Pasal 37 angka 13 Jo angka 3 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf B Jo. Pasal 12 huruf E Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar **Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**

3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up Mistubishi L300 FB 4x2 MT, tahun 2010, warna hitam kanzai (dipasang sotlet warna tosca) No reg. P-9365-VF, No sin. 4D56CF62308, No Ka. MHMLOPU39AK045684, an. MISERAN H. berikut STNK;

Dikembalikan kepada Saksi RB. ALIF NURULLAH S.D.

- 30 (tiga puluh) batang kayu jati dengan berbagai ukuran;
- 30 (tiga puluh) sak yang berisi serbuk kayu;
- 1 (satu) buah potongan tunggak pohon jati;
- 2 (dua) buah potongan tunggak batang bagian atas pohon jati;

Dikembalikan kepada Perhutani melalui Saksi ADY YULIANTO.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I AHMAD FARIZI bin TOSAN, Terdakwa II MOCH. IMRON bin SUDARNO dan HORBI als HOR als P. SUSI (DPO)** pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 di Dusun Pertelon, Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember atau

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I AHMAD FARIZI bin TOSAN dihubungi oleh HORBI als HOR als P. SUSI (DPO) menyuruh Terdakwa I datang ke rumahnya untuk mengangkut kayu jati dan Terdakwa I menyanggupinya, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I sampai di rumah HORBI als HOR als P. SUSI dan memarkir 1 (satu) unit mobil pickup Mitsubishi L 300 FB 4x2 MT No. Reg P-9365-VF, kemudian sekitar jam 18.20 WIB Terdakwa I melihat mobil pickup tersebut sudah ada muatannya berupa sak/karung berisi muatan kayu jati, lalu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II MOCH. IMRON bin SUDARNO untuk datang ke rumah HORBI als HOR als P. SUSI dan ikut mengantar muatan kayu tersebut bersama Terdakwa I, sesampainya di rumah HORBI als HOR als P. SUSI, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat menuju Pasar Silo, namun belum sampai tujuan pada saat di tengah perjalanan sekira pukul 19.30 WIB mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Perhutani yakni Saksi ADY YULIANTO, Saksi ASAN SIDI dan Saksi M. HASIM tepatnya di daerah Dusun Pertelon, Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember lalu Petugas menanyakan muatan yang Para Terdakwa angkut di dalam mobil lalu Para Terdakwa mengatakan bahwa sedang mengangkut kayu milik HORBI als HOR als P. SUSI sebanyak 30 (tiga puluh) batang kayu dengan berbagai ukuran tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, selanjutnya Para Terdakwa diajak ke Polsek Sempolan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara lacak balak (pencarian tunggak pohon) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 dengan hasil yaitu :
 - Ditemukan sebuah pohon jati yang telah ditebang secara tidak sah dan kayunya telah hilang dicuri;
 - Pohon jati tersebut ditanam tahun 2006 jadi sekarang berumur 17 tahun;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa penebangan tersebut berupa tunggak pohon dan 2 (dua) batang bagian atas pohon jati tersebut selanjutnya dipotong;
- 1 (satu) buah potongan tunggak dan 2 (dua) buah potongan batang bagian atas pohon jati tersebut selanjutnya dicocokkan dengan 30 (tiga puluh) batang kayu jati yang diangkut oleh pelaku;
- Hasilnya yaitu cocok dengan 3 (tiga) dari 30 (tiga puluh) batang kayu jati yang diangkut oleh pelaku. Kecocokan tersebut berdasarkan kesamaan bentuk, wama kayu, dan umur kayu.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DWI KARYA APRIANTO, kayu jati memiliki ciri warna kayu kuning kecoklatan/keemasan, parenkim tata baur/soliter dan mempunyai bau yang khas seperti penyamak kulit, lalu menurut ahli bahwa 30 (tiga puluh) batang kayu jati dengan berbagai ukuran yang menjadi barang bukti dalam perkara ini berasal dari tunggak pohon jati dan potongan batang bagian atas pohon jati di Hutan Jati Petak 16M RPH Silo, Ds. Garahan, Kec. Silo, Kab. Jember dengan petunjuk melihat dari jenisnya kayu tersebut sama-sama kayu jati, berdasarkan perhitungan lingkaran tahun kayu tersebut berusia kurang lebih 17 tahun, dan 3 (tiga) dari 30 (tiga puluh) batang kayu jati tersebut identik dengan 1 (satu) buah tunggak pohon jati dan 2 (dua) buah potongan batang bagian atas pohon jati yang menjadi barang bukti dalam perkara ini berdasarkan kecocokan tersebut, ahli menyimpulkan bahwa kayu jati tersebut berasal dari pohon yang sama;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp7.360.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 angka 13 Jo angka 3 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf B Jo. Pasal 12 huruf E Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADY YULIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan melakukan pengangkutan kayu jati tanpa surat ijin yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira jam 19.30 WIB di jalan Dsn.Pertelon,Ds.Silo,Kec.Silo,Kab.Jember;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara yaitu Terdakwa melakukan pengangkutan kayu jati milik Perum Perhutani RPH Silo, yang dimasukkan ke dalam karung dan dicampur dengan serbuk kayu, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 FB 4X2 MT,tahun 2010, warna hitam kanzai (dipasang skotlet warna tosca),No. Reg.:P-9365-VF, No. Sin.:4D56CF62308, No. Ka.:MHMLOPU39AK045684,a.n.MISERAN H tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa kayu jati yang diangkut sebanyak 30 (tiga puluh) batang dengan ukuran panjang 50 cm dan diameter bervariasi antara 23 (dua puluh tiga) cm s/d 33 (tiga puluh tiga) cm berumur 17 (Tujuh belas) tahun;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira jam 16.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga akan ada pengangkutan kayu jati yang berasal dari hutan jati RPH Silo. Selanjutnya saksi bersama dengan tim dari RPH Silo yaitu ASAN SIDI dan M.HASIM melakukan patroli di sekitar hutan, setelah melakukan patroli, sekira jam 17.30 WIB, saksi dan tim melakukan penyanggongan di jalan Dsn.Pertelon,Ds. Silo,Kec.Silo,Kab.Jember. Pada sekira jam 19.30 WIB, melintas di depan saksi, sebuah mobil pick up warna hijau tosayang mengangkut sak. Karena terlihat mencurigakan, selanjutnya saksi dan tim melakukan pengejaran dan memberhentikan mobil pick up tersebut. Para Terdakwa kemudian menanyakan kepada sopirnya yang mengaku bernama AHMAD FARIZI bin TOSAN (Terdakwa I) dan kernetnya yang mengaku bernama MOCH. IMRON bin SUDARNO (Terdakwa II), mengenai muatan yang diangkut oleh mobil pick up tersebut. Namun Para Terdakwa hanya diam saja. ASAN SIDI dan M.HASIM kemudian memegang sak tersebut dan terasa ada benda keras di dalamnya yang diduga adalah kayu. Para Terdakwa selanjutnya membuka salah satu sak dan ternyata isinya adalah kayu jati yang dicampur dengan serbuk kayu. Saat ditanya siapa pemilik kayu jati tersebut dan Ahmad FARIZI bin TOSAN (Terdakwa I) mengatakan bahwa pemiliknya adalah HORBI als HOR als P.SUSI dan Para

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya disuruh oleh HORBI als HOR als P. SUSI untuk mengangkut kayu jati tersebut. Selanjutnya saksi menyuruh AHMAD FARIZI bin TOSAN (Terdakwa) untuk menelepon HORBI als HOR als P. SUSI agar datang dan mengklarifikasi tentang kayu tersebut. Namun HORBI als HOR als P.SUSI tidak datang jadi Para Terdakwa dan barang bukti saksi amankan ke Polsek Sempolan/Silo;

- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah upah yang diterima oleh Para Terdakwa untuk melakukan pengangkutan kayu jati tersebut dan saksi saat itu tidak menanyakannya kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik mobil pick up yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pengangkutan kayu jati tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis,tanggal 28 September 2023, jam 08.00 WIB, tim dari RPH Silo dan PolsekSempolan/Silo telah melakukan lacak balak di Hutan Jati Petak 16M RPH Silo, Ds. Garahan,Kec.Silo,Kab.Jember hasilnya yaitu cocok dengan 3 (tiga) dari 30 (tiga puluh) batang kayu jati yang diangkutoleh pelaku.Kecocokan tersebut berdasarkan kesamaan bentuk, wama kayu, dan umurkayu.Jadi dapat disimpulkan bahwa kayu jati yang diangkut oleh pelaku berasal dari Petak16M RPH Silo, Ds.Garahan, Kec. Silo,Kab.Jember;
- Bahwa kerugian yang dialami Perhutani akibat tindak pidana ini sebesar Rp 7.360.000,-(tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. ASAN SIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan melakukan pengangkutan kayu jati tanpa surat ijin yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira jam 19.30 WIB di jalan Dsn.Pertelon,Ds.Silo,Kec.Silo,Kab.Jember;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara yaitu Terdakwa melakukan pengangkutan kayu jati milik Perum Perhutani RPH Silo, yang dimasukkan ke dalam karungdan dicampur dengan serbuk kayu, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 FB 4X2 MT,tahun 2010, warna hitam kanzai (dipasang skotlet warna tosca),No. Reg.:P-9365-VF, No. Sin.:4D56CF62308, No.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ka.:MHMLOPU39AK045684,a.n.MISERAN H tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

- Bahwa kayu jati yang diangkut sebanyak 30 (tiga puluh) batang dengan ukuran panjang 50 cm dan diameter bervariasi antara 23 (dua puluh tiga) cm s/d 33 (tiga puluh tiga) cm berumur 17 (Tujuh belas) tahun;

- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira jam 16.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga akan ada pengangkutan kayu jati yang berasal dari hutan jati RPH Silo. Selanjutnya saksi bersama dengan tim dari RPH Silo yaitu ASAN SIDI dan M.HASIM melakukan patroli di sekitar hutan, setelah melakukan patroli, sekira jam 17.30 WIB, saksi dan tim melakukan penyanggungan di jalan Dsn.Pertelon,Ds. Silo,Kec.Silo,Kab.Jember. Pada sekira jam 19.30 WIB, melintas di depan saksi, sebuah mobil pick up warna hijau toscayang mengangkut sak. Karena terlihat mencurigakan, selanjutnya saksi dan tim melakukan pengejaran dan memberhentikan mobil pick up tersebut. Para Terdakwa kemudian menanyakan kepada sopirnya yang mengaku bernama AHMAD FARIZI bin TOSAN (Terdakwa I) dan kemetnya yang mengaku bernama MOCH. IMRON bin SUDARNO (Terdakwa II), mengenai muatan yang diangkut oleh mobil pick up tersebut. Namun Para Terdakwa hanya diam saja. ASAN SIDI dan M.HASIM kemudian memegang sak tersebut dan terasa ada benda keras di dalamnya yang diduga adalah kayu. Para Terdakwa selanjutnya membuka salah satu sak dan ternyata isinya adalah kayu jati yang dicampur dengan serbuk kayu. Saat ditanya siapa pemilik kayu jati tersebut dan Ahmad FARIZI bin TOSAN (Terdakwa I) mengatakan bahwa pemiliknya adalah HORBI als HOR als P.SUSI dan Para Terdakwa hanya disuruh oleh HORBI als HOR als P. SUSI untuk mengangkut kayu jati tersebut. Selanjutnya saksi menyuruh AHMAD FARIZI bin TOSAN (Terdakwa) untuk menelepon HORBI als HOR als P. SUSI agar datang dan mengklarifikasi tentang kayu tersebut. Namun HORBI als HOR als P.SUSI tidak datang jadi Para Terdakwa dan barang bukti saksi amankan ke Polsek Sempolan/Silo;

- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah upah yang diterima oleh Para Terdakwa untuk melakukan pengangkutan kayu jati tersebut dan saksi saat itu tidak menanyakannya kepada Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik mobil pick up yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pengangkutan kayu jati tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, jam 08.00 WIB, tim dari RPH Silo dan Polsek Sempolan/Silo telah melakukan lacak balak di Hutan Jati Petak 16M RPH Silo, Ds. Garahan, Kec. Silo, Kab. Jember hasilnya yaitu cocok dengan 3 (tiga) dari 30 (tiga puluh) batang kayu jati yang diangkut oleh pelaku. Kecocokan tersebut berdasarkan kesamaan bentuk, wama kayu, dan umur kayu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kayu jati yang diangkut oleh pelaku berasal dari Petak 16M RPH Silo, Ds. Garahan, Kec. Silo, Kab. Jember;
- Bahwa kerugian yang dialami Perhutani akibat tindak pidana ini sebesar Rp 7.360.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. M. HASIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira jam 16.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga akan ada pengangkutan kayu jati yang berasal dari hutan jati RPH Silo. Selanjutnya saksi bersama dengan tim dari RPH Silo yaitu ASAN SIDI dan M. HASIM melakukan patroli di sekitar hutan;
- Bahwa setelah melakukan patroli, sekira jam 17.30 WIB, saksi dan tim melakukan penyanggongan di jalan Dsn. Pertelon, Ds. Silo, Kec. Silo, Kab. Jember;
- Bahwa pada sekira jam 19.30 WIB, melintas di depan saksi, sebuah mobil pick up wama hijau tosca yang mengangkut sak. Karena terlihat mencurigakan, selanjutnya saksi dan tim melakukan pengejaran dan memberhentikan mobil pick up tersebut. Mereka kemudian menanyakan kepada sopirnya yang mengaku bernama AHMAD FARIZI bin TOSAN (Terdakwa I) dan kernetnya yang mengaku bernama MOCH. IMRON bin SUDARNO, mengenai muatan yang diangkut oleh mobil pick up tersebut. Namun mereka hanya diam saja. ASAN SIDI dan M. HASIM kemudian memegang sak tersebut dan terasa ada benda keras di dalamnya yang diduga adalah kayu. Para Terdakwa selanjutnya membuka salah satu sak dan ternyata isinya adalah kayu jati yang dicampur dengan serbuk kayu. Para Terdakwa bertanya siapa pemilik kayu jati tersebut dan AHMAD FARIZI bin TOSAN mengatakan bahwa pemiliknya adalah HORBI als HOR als P. SUSI dan mereka berdua hanya disuruh oleh HORBI als HOR als P. SUSI untuk

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut kayu jati tersebut. Selanjutnya saksi menyuruh AHMAD FARIZI bin TOSAN untuk menelepon HORBI als HOR als P. SUSI agar datang dan mengklarifikasi tentang kayu tersebut. Namun HORBI als HOR als P.SUSI tidak datang jadi Para Terdakwa dan barang bukti saksi amankan ke Polsek Sempolan/Silo;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, jam 08.00 WIB, tim dari RPH Silo dan Polsek Sempolan/Silo telah melakukan lacak balak di Hutan Jati Petak 16M RPH Silo, Ds. Garahan, Kec.Silo, Kab.Jember hasilnya yaitu cocok dengan 3 (tiga) dari 30 (tiga puluh) batang kayu jati yang diangkutoleh pelaku. Kecocokan tersebut berdasarkan kesamaan bentuk, wama kayu, dan umurkayu.Jadi dapat disimpulkan bahwa kayu jati yang diangkut oleh pelaku berasal dari Petak16M RPH Silo, Ds.Garahan, Kec. Silo,Kab.Jember;

- Bahwa kerugian yang dialami Perhutani akibat tindak pidana ini sebesar Rp 7.360.000,-(tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. RB. ALIF NURULLAH, S.D dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 FB 4x2 MT, tahun 2010 warna hitam kanzai (dipasang skotlet warna toska) No. Reg P-9365-VF, No. Sin 4D56CF62308, No. Ka MHMLOPU39AK045684 an. MISERAN H dengan bukti kepemilikan BPKB;

- Bahwa sekira 10 bulan lalu mobil tersebut saksi serahkan kepada AHMAD FARIZI bin TOSAN (Terdakwa I) untuk dipakai kerja mengangkut barang dimana AHMAD FARIZI bin TOSAN (Terdakwa I) sebagai sopirnya dengan sistem setoran kepada saksi sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari;

- Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut digunakan apa oleh AHMAD FARIZI bin TOSAN (Terdakwa I);

- Bahwa AHMAD FARIZI bin TOSAN (Terdakwa I) tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada saksi bahwa mobil tersebut digunakan untuk pengangkutan kayu jati tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DWI KARYA APRIANTO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Ahli memberikan keterangan saat ini sehubungan dengan Surat dari Polsek Sempolan/Silo tentang bantuan untuk menghadirkan dan menghadapkan ahli. Selanjutnya oleh Pimpinan ahli diberi tugas untuk memberikan keterangan sebagai ahli sehubungan dengan permintaan dari Polsek Sempolan;
 - Pekerjaan ahli adalah Karyawan Perhutani KPH Jember. Jabatan ahli adalah Penguji Tingkat II KPH Jember. Adapun tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Penguji Tingkat II KPH Jember adalah mengui kayu di Tempat Penimbunan Kay. Ahli menjabat sejak bulan Maret 2021;
 - Ahli mempunyai keahlian atau pengetahuan tentang identifikasi kayu jati karena sesuai dengan latar belakang pendidikan ahli yang pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Bulat Rimba dan Jati, tahun 2016, serta sesuai dengan bidang pekerjaan ahli di Perum Perhutani;
 - Kayu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah kayu jati;
 - Ciri-ciri kayu jati yaitu :
 1. Mempunyai lingkaran tahun untuk menyebutkan umur kayu;
 2. Warna kayu kuning kecoklatan/keemasan;
 3. Parenkim tata baur/soliter;
 4. Mempunyai bau yang khas seperti penyamak kulit.
 - Menurut ahli 30 (tiga puluh) batang kayu jati dengan berbagai ukuran yang menjadi barang bukti dalam perkara ini berasal dari tunggak pohon jati dan potongan batang bagian atas pohon jati di Hutan Jati Petak 16M RPH Silo, Ds. Garahan, Kec. Silo, Kab. Jember, dimana pohon tersebut sebelumnya telah ditebang secara tidak sah, dengan petunjuk sebagai berikut :
 1. Melihat dari jenisnya kayu tersebut sama-sama kayu jati;
 2. Berdasarkan perhitungan lingkaran tahun kayu tersebut berusia ± 17 tahun;
 3. 3 (tiga) dari 30 (tiga puluh) batang kayu jati tersebut identik dengan 1 (satu) buah tunggak pohon jati dan 2 (dua) buah potongan batang bagian atas pohon jati yang menjadi barang bukti dalam perkara ini Berdasarkan kecocokan tersebut, ahli menyimpulkan bahwa kayu jati tersebut berasal dari pohon yang sama



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : **AHMAD FARIZI Bin TOSAN**

- Bahwa Terdakwa dan MOCH. IMRON bin SUDARNO (Terdakwa II) diamankan oleh pelugas Perhutani pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira jam 19.30 WIB di Dsn. Pertelon, Ds. Silo, Kec. Silo, Kab. Jember karena telah mengangkut kayu jati milik Perhutani yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Pada saat diamankan oleh Petugas perhutani, Terdakwa dan MOCH. IMRON bin SUDARNO sedang mengangkut kayu jati dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 FB 4X2 MT, tahun 2010, wama hitam kanzai (dipasang skotlet wama tosca), No.Reg.: P-9365-VF, No.Sin.:4D56CF62308, No.Ka.:MHMLOPU39AK045684, a.n.MISERAN H;
- Bahwa barang bukti yang juga ikut diamankan yaitu 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 FB4X2 MT, tahun 2010, wama hitam kanzai (dipasang skotlet wama tosca), No.Reg.:P-9365-VF, No.Sin.: 4D56CF62308, No.Ka.: MHMLOPU39AK045684, a.n.MISERAN H, berikut 30 (tiga puluh) batang kayu jati dengan berbagai ukuran dan 30 (tiga puluh) sak yang berisi serbuk kayu yang ada di atas bak muatan mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekira jam 17.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh HORBI als HOR als P. SUSI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk ke rumahnya untuk mengangkut kayu jati dan Terdakwa mengiyakan, kemudian sekira jam 18.00 WIB Terdakwa sampai ke rumah HORBI als HOR als P. SUSI dan memarkir 1 (satu) unit mobil pickup Mitsubishi L 300 FB 4x2 MT No. Reg P-9365-VF, kemudian sekitar jam 18.20 WIB Terdakwa melihat mobil pickup tersebut sudah ada muatannya berupa sak/karung, lalu Terdakwa bertanya kepada HORBI apa isi sak tersebut dan HORBI menjawab bahwa isi muat kayu jati untuk dibawa ke Pasar Silo. Kemudian Terdakwa menelepon MOCH. IMRON bin SUDARNO untuk menemani Terdakwa mengantar muatan kayu jati tersebut. Sekira pukul 18.30 WIB MOCH. IMRON datang dan Terdakwa bersama MOCH IMRON langsung berangkat menuju Pasar Silo, di tengah perjalanan sekira pukul 19.30 WIB mobil yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Perhutani di daerah Dsn. Pertelon, Ds. Silo, Kec. Silo, Kab. Jember lalu Petugas menanyakan muatan yang Terdakwa angkut di dalam mobil lalu Terdakwa jawab bahwa mengangkut kayu milik P. SUSI, selanjutnya Terdakwa dan MOCH IMRON diamankan di Polsek Sempolan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa upah yang nantinya akan Terdakwa terima karena tujuan pengangkutan tersebut belum jelas jadi tidak bisa di tentukan hitung-hitungannya.upah tersebut juga belum Terdakwa terima;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan adalah milik RB. ALIF NURULLAH SD

Terdakwa II : **MOCH. IMRON Bin SUDARNO**

- Bahwa Terdakwa dan AHMAD FARIZI bin TOSAN (Terdakwa I) diamankan oleh pelugas Perhutani pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira jam 19.30 WIB di Dsn. Pertelon, Ds. Silo, Kec. Silo, Kab. Jember karena telah mengangkut kayu jati milik Perhutani yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekira jam 18.20 WIB Terdakwa ditelpon oleh AHMAD FARIZI bin TOSAN mengajak Terdakwa untuk ikut mengirim kayu jati dari rumah HORBI als HOR als P. SUSI. Sesampainya di rumah HORBI sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa melihat mobil pickup tersebut sudah ada muatannya berupa sak/karung, kemudian Terdakwa bersama AHMAD FARIZI bin TOSAN langsung berangkat menuju Pasar Silo, di tengah perjalanan sekira pukul 19.30 WIB mobil yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Perhutani di daerah Dsn. Pertelon, Ds. Silo, Kec. Silo, Kab. Jember lalu Petugas menanyakan muatan yang Terdakwa angkut di dalam mobil lalu Terdakwa jawab bahwa mengangkut kayu milik P. SUSI, selanjutnya Terdakwa dan MOCH IMRON diamankan di Polsek Sempolan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa upah yang nantinya akan Terdakwa terima karena tujuan pengangkutan tersebut belum jelas jadi tidak bisa di tentukan hitung-hitungannya.upah tersebut juga belum Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil pick up Mistubishi L300 FB 4x2 MT, tahun 2010, warna hitam kanzai (dipasang sotlet warna tosca) No reg. P-9365-VF, No sin. 4D56CF62308, No Ka. MHMLOPU39AK045684, an. MISERAN H. berikut STNK;
2. 30 (tiga puluh) batang kayu jati dengan berbagai ukuran;
3. 30 (tiga puluh) sak yang berisi serbuk kayu;
4. 1 (satu) buah potongan tunggak pohon jati;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) buah potongan tunggak batang bagian atas pohon jati

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pelugas Perhutani pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira jam 19.30 WIB di Dsn. Pertelon, Ds. Silo, Kec. Silo, Kab. Jember karena telah mengangkut kayu jati milik Perhutani yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara yaitu Terdakwa melakukan pengangkutan kayu jati milik Perum Perhutani RPH Silo, yang dimasukkan ke dalam karung dan dicampur dengan serbuk kayu, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 FB 4X2 MT, tahun 2010, warna hitam kanzai (dipasang skotlet warna tosca), No. Reg.:P-9365-VF, No. Sin.:4D56CF62308, No. Ka.:MHMLOPU39AK045684, a.n.MISERAN H tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa kayu jati yang diangkut sebanyak 30 (tiga puluh) batang dengan ukuran panjang 50 cm dan diameter bervariasi antara 23 (dua puluh tiga) cm s/d 33 (tiga puluh tiga) cm berumur 17 (Tujuh belas) tahun;
- Bahwa barang bukti yang juga ikut diamankan yaitu 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 FB4X2 MT, tahun 2010, warna hitam kanzai (dipasang skotlet warna tosca), No.Reg.:P-9365-VF, No.Sin.: 4D56CF62308, No.Ka.: MHMLOPU39AK045684, a.n.MISERAN H, berikut 30 (tiga puluh) batang kayu jati dengan berbagai ukuran dan 30 (tiga puluh) sak yang berisi serbuk kayu yang ada di atas bak muatan mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekira jam 17.30 WIB Terdakwa I ditelpon oleh HORBI als HOR als P. SUSI (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk ke rumahnya untuk mengangkut kayu jati dan Terdakwa I mengiyakan, kemudian sekira jam 18.00 WIB Terdakwa I sampai ke rumah HORBI als HOR als P. SUSI dan memarkir 1 (satu) unit mobil pickup Mitsubishi L 300 FB 4x2 MT No. Reg P-9365-VF, kemudian sekitar jam 18.20 WIB Terdakwa I melihat mobil pickup tersebut sudah ada muatannya berupa sak/karung. Sekira pukul 18.30 WIB MOCH. IMRON datang dan Para Terdakwa langsung berangkat menuju Pasar Silo, namun di tengah perjalanan sekira pukul 19.30 WIB mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan oleh Petugas Perhutani di daerah Dsn. Pertelon, Ds. Silo, Kec. Silo, Kab. Jember;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa upah yang nantinya akan Terdakwa terima karena tujuan pengangkutan tersebut belum jelas jadi tidak bisa di tentukan hitung-hitungannya. upah tersebut juga belum Terdakwa terima;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, jam 08.00 WIB, tim dari RPH Silo dan Polsek Sempolan/Silo telah melakukan lacak balak di Hutan Jati Petak 16M RPH Silo, Ds. Garahan, Kec. Silo, Kab. Jember hasilnya yaitu cocok dengan 3 (tiga) dari 30 (tiga puluh) batang kayu jati yang diangkut oleh pelaku. Kecocokan tersebut berdasarkan kesamaan bentuk, wama kayu, dan umur kayu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kayu jati yang diangkut oleh pelaku berasal dari Petak 16M RPH Silo, Ds. Garahan, Kec. Silo, Kab. Jember;
- Bahwa dari ciri-ciri yang dijelaskan oleh Ahli tersebut bahwa benar kayu yang diangkut tersebut merupakan kayu jati;
- Bahwa kerugian yang dialami Perhutani akibat tindak pidana ini sebesar Rp 7.360.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 angka 13 Jo angka 3 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf B Jo. Pasal 12 huruf E Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah **AHMAD FARIZI bin TOSAN** dan **MOCH. IMRON bin SUDARNO** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa I **AHMAD FARIZI bin TOSAN** dan Terdakwa II **MOCH. IMRON bin SUDARNO** sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif elemen, artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pelugas Perhutani pada hari Rabu,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2023, sekira jam 19.30 WIB di Dsn. Pertelon, Ds. Silo, Kec. Silo, Kab. Jember karena telah mengangkut kayu jati milik Perhutani yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara yaitu Terdakwa melakukan pengangkutan kayu jati milik Perum Perhutani RPH Silo, yang dimasukkan ke dalam karung dan dicampur dengan serbuk kayu, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 FB 4X2 MT, tahun 2010, warna hitam kanzai (dipasang skotlet warna tosca), No. Reg.:P-9365-VF, No. Sin.:4D56CF62308, No. Ka.:MHMLOPU39AK045684, a.n.MISERAN H tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa kayu jati yang diangkut sebanyak 30 (tiga puluh) batang dengan ukuran panjang 50 cm dan diameter bervariasi antara 23 (dua puluh tiga) cm s/d 33 (tiga puluh tiga) cm berumur 17 (Tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa barang bukti yang juga ikut diamankan yaitu 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 FB4X2 MT, tahun 2010, warna hitam kanzai (dipasang skotlet warna tosca), No.Reg.:P-9365-VF, No.Sin.:4D56CF62308, No.Ka.: MHMLOPU39AK045684, a.n.MISERAN H, berikut 30 (tiga puluh) batang kayu jati dengan berbagai ukuran dan 30 (tiga puluh) sak yang berisi serbuk kayu yang ada di atas bak muatan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekira jam 17.30 WIB Terdakwa I ditelpon oleh HORBI als HOR als P. SUSI (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk ke rumahnya untuk mengangkut kayu jati dan Terdakwa I mengiyakan, kemudian sekira jam 18.00 WIB Terdakwa I sampai ke rumah HORBI als HOR als P. SUSI dan memarkir 1 (satu) unit mobil pickup Mitsubishi L 300 FB 4x2 MT No. Reg P-9365-VF, kemudian sekitar jam 18.20 WIB Terdakwa I melihat mobil pickup tersebut sudah ada muatannya berupa sak/karung. Sekira pukul 18.30 WIB MOCH. IMRON datang dan Para Terdakwa langsung berangkat menuju Pasar Silo, namun di tengah perjalanan sekira pukul 19.30 WIB mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I diberhentikan oleh Petugas Perhutani di daerah Dsn. Pertelon, Ds. Silo, Kec. Silo, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu berapa upah yang nantinya akan Terdakwa terima karena tujuan pengangkutan tersebut belum jelas jadi tidak bisa di tentukan hitung-hitungannya.upah tersebut juga belum Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, jam 08.00 WIB, tim dari RPH Silo dan Polsek Sempolan/Silo telah melakukan lacak

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balak di Hutan Jati Petak 16M RPH Silo, Ds. Garahan, Kec.Silo, Kab.Jember hasilnya yaitu cocok dengan 3 (tiga) dari 30 (tiga puluh) batang kayu jati yang diangkut oleh pelaku. Kecocokan tersebut berdasarkan kesamaan bentuk, warna kayu, dan umurnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kayu jati yang diangkut oleh pelaku berasal dari Petak 16M RPH Silo, Ds. Garahan, Kec. Silo, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Perhutani akibat tindak pidana ini sebesar Rp 7.360.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"**

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur terbukti maka terbukti seluruh unsur ke-3 ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP menyebutkan "yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu:

1. Orang yang melakukan (pleger)
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger)
3. Orang yang turut melakukan (medepleger)
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb"

Menimbang, bahwa pengertian turut melakukan adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dilakukan bersama-sama dengan cara yaitu Terdakwa melakukan pengangkutan kayu jati milik Perum Perhutani RPH Silo, yang dimasukkan ke dalam karung dan dicampur dengan serbuk kayu, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 FB 4X2 MT, tahun 2010, warna hitam kanzai (dipasang skotlet warna toska), No. Reg.:P-9365-VF, No. Sin.:4D56CF62308, No. Ka.:MHMLOPU39AK045684, a.n.MISERAN H tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekira jam 17.30 WIB Terdakwa I ditelpon oleh HORBI als HOR als P. SUSI (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk ke rumahnya untuk mengangkut kayu jati dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mengiyakan, kemudian sekira jam 18.00 WIB Terdakwa I sampai ke rumah HORBI als HOR als P. SUSI dan memarkir 1 (satu) unit mobil pickup Mitsubishi L 300 FB 4x2 MT No. Reg P-9365-VF, kemudian sekitar jam 18.20 WIB Terdakwa I melihat mobil pickup tersebut sudah ada muatannya berupa sak/karung. Sekira pukul 18.30 WIB MOCH. IMRON datang dan Para Terdakwa langsung berangkat menuju Pasar Silo, namun di tengah perjalanan sekira pukul 19.30 WIB mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I diberhentikan oleh Petugas Perhutani di daerah Dsn. Pertelon, Ds. Silo, Kec. Silo, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 37 angka 13 Jo angka 3 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf B Jo. Pasal 12 huruf E Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Mistubishi L300 FB 4x2 MT, tahun 2010, warna hitam kanzai (dipasang sotlet warna tosca) No reg. P-9365-VF, No sin. 4D56CF62308, No Ka. MHMLOPU39AK045684, an. MISERAN H. berikut STNK yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi RB. ALIF NURULLAH S.D;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) batang kayu jati dengan berbagai ukuran;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) sak yang berisi serbuk kayu;
- 1 (satu) buah potongan tunggak pohon jati;
- 2 (dua) buah potongan tunggak batang bagian atas pohon jati

yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Perhutani melalui Saksi ADY YULIANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT Perhutani mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 37 angka 13 Jo angka 3 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf B Jo. Pasal 12 huruf E Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **AHMAD FARIZI Bin TOSAN** dan Terdakwa II **MOCH. IMRON Bin SUDARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa

1 (satu) unit mobil pick up Mistubishi L300 FB 4x2 MT, tahun 2010, warna hitam kanzai (dipasang sotlet warna tosca) No reg. P-9365-VF, No sin. 4D56CF62308, No Ka. MHMLOPU39AK045684, an. MISERAN H. berikut STNK

Dikembalikan kepada Saksi RB. ALIF NURULLAH S.D;

- 30 (tiga puluh) batang kayu jati dengan berbagai ukuran;
- 30 (tiga puluh) sak yang berisi serbuk kayu;
- 1 (satu) buah potongan tunggak pohon jati;
- 2 (dua) buah potongan tunggak batang bagian atas pohon jati;

Dikembalikan kepada Perhutani melalui Saksi ADY YULIANTO;

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Dwi Caesar Octavianus, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer